



Research Article

Pendekatan Judicial Activism Hakim Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah

Muh. Syahril Sabirin¹, Kurniati², Zulhas'ari Mustafa³

1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: syahrilsabirin2002@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 12, 2026
Accepted : July 13, 2026

Revised : June 14, 2026
Available online : August 12, 2026

How to Cite: Muh. Syahril Sabirin, Kurniati and Zulhas'ari Mustafa. (2026) "Judicial Activism Approach of Religious Court Judges in the Perspective of Maqashid al-Shariah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1910–1921. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3589.

Judicial Activism Approach of Religious Court Judges in the Perspective of Maqashid al-Shariah

Abstract. This study aims to analyze the application of judicial activism by Religious Court judges from the perspective of maqashid al-shariah and its implications for the realization of substantive justice. This research employs a normative legal method with a library research approach. The data were collected from primary, secondary, and tertiary legal materials, including legislation, court decisions, jurisprudence, books, and relevant scholarly journals. Data were analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that judicial activism provides judges with the

opportunity not only to apply written legal norms but also to actively explore and uphold the values of justice that exist within society. This approach is highly relevant to maqashid al-shariah because both are oriented toward promoting public welfare (maslahah), protecting rights, and preventing harm. The implementation of judicial activism is reflected in judicial decisions where judges exercise ex officio authority to protect the rights of vulnerable parties, even when such claims are not explicitly requested in the petition. Consequently, judges are able to realize substantive justice that is more responsive, humane, and oriented toward safeguarding the rights of litigants in accordance with the objectives of Islamic law and the evolving needs of society.

Keywords: Judicial Activism, Maqashid Al-Shariah, Religious Courts

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan judicial activism oleh hakim Pengadilan Agama dalam perspektif maqashid al-syariah serta implikasinya terhadap terwujudnya keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial activism memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya bertindak sebagai pelaksana norma hukum tertulis, tetapi juga aktif menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini memiliki relevansi yang kuat dengan maqashid al-syariah karena sama-sama berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak, dan pencegahan kemudharatan. Penerapan judicial activism tercermin dalam putusan hakim yang menggunakan kewenangan ex officio untuk melindungi hak pihak yang lemah, meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit dalam petitum. Implikasinya, hakim mampu mewujudkan keadilan substantif yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak para pihak sesuai dengan tujuan hukum Islam dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Judicial Activism, Maqashid Al-Syariah, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Hukum Islam dalam sistem peradilan modern senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini sejalan dengan kompleksitas persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat yang seringkali belum sepenuhnya dapat terselesaikan melalui norma hukum tertulis saat ini. Oleh karena itu, hakim tidak lagi berperan hanya sebatas corong undang-undang "*la bouche de la loi*" melainkan dibutuhkan peran aktifnya dalam melakukan penafsiran hukum secara progresif bahkan dalam melakukan konstruksi hukum guna mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Termasuk pada pengadilan agama, keadilan tidak hanya bersifat normatif tetapi ada tujuan yang harus tercapai yaitu *maqashid al-syariah*.

Salah satu pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mewujudkan keadilan substantif pada suatu persoalan hukum yaitu melalui pendekatan *judicial activism*. *Judicial activism* dapat dilihat dalam dua perspektif yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi, penerapan *judicial activism* memperoleh justifikasi karena dipandang sejalan dengan nilai-nilai hukum progresif yang hadir untuk melindungi serta memperjuangkan hak-hak dasar manusia dalam statusnya sebagai individu maupun sebagai warga negara. Namun di lain sisi, *judicial activism* justru menuai kritik karena menunjukkan adanya perluasan kewenangan pengadilan melebihi kewenangan yang

seharusnya, yang mengakibatkan pengadilan melakukan intervensi terhadap persoalan yang seharusnya menjadi ranah kewenangan lembaga negara lainnya, yakni legislatif atau eksekutif (Sundariwati, 2024).

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini akan membahas mengenai hakekat pendekatan *judicial activism* dalam pengadilan agama, relevansi pendekatan *judicial activism* dengan *maqashid al-syariah* serta implikasi pendekatan *judicial activism* hakim pengadilan agama dalam mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini penting untuk memberikan landasan teoritis dan praktis bagi hakim pengadilan agama dalam menggunakan pendekatan *judicial activism*. Karena pendekatan *judicial activism* dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan *maqashid al-syariah*.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas tentang konsep pendekatan *judicial activism* tetapi terfokus pada lingkup hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ali Alatas, Ficky Muhammad Zulfickar dan Patio Alfredo Nugraha Hutabarat, terfokus pada teori kemaslahatan sebagai batasan *judicial activism* dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (Alatas, Zulfickar, Hutabarat, 2024:152). Kebaruan penelitian ini tidak hanya membahas konsep *judicial activism* secara umum, tetapi juga menganalisis bagaimana pendekatan tersebut dapat dipahami dan diterapkan melalui perspektif *maqashid al-syariah* sebagai kerangka normatif dan filosofis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan aktivisme hakim dengan tujuan-tujuan syariat secara operasional dalam putusan pengadilan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan yang sistematis terhadap persoalan penelitian melalui penelusuran dan penelaahan sumber-sumber ilmiah yang telah tersedia (Attas et al., 2025).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran serta penelaahan terhadap berbagai literatur dan publikasi yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan cara mengklasifikasikan dan mengelompokkan data berdasarkan tingkat relevansi serta kriteria yang sesuai dengan fokus kajian penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif dan disusun secara sistematis ke dalam bagian hasil dan pembahasan agar memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta putusan pengadilan agama yang memiliki keterkaitan dengan fokus

penelitian. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya akademik lainnya yang membahas *judicial activism*, *maqashid al-syariah*, serta hukum Islam. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber penunjang lain yang digunakan untuk membantu memahami istilah maupun konsep dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakekat Pendekatan Judicial Activism Hakim Pengadilan Agama dalam Memutuskan Perkara

Paradigma positivisme hukum Hans Kelsen mengusung bahwa hakim hakikatnya berfungsi sebagai corong undang-undang yang menerapkan norma secara empiris. Norma hukum tertulis tersebut bersifat tertutup, logis dan terlepas dari moralitas. Sehingga hakim tidak diberikan ruang untuk kreativitas dalam mengadili suatu perkara. Kritikan terhadap pemikiran ini adalah dianggap menyederhanakan realitas hukum. Akibatnya, ketika problematika hukum di masyarakat berkembang dengan cepat, undang-undang terkadang belum menampung aturannya sehingga positivisme hukum tidak mampu menjawab realitas hukum tersebut (Thoriq, Triadi, 2024:6-7).

Ronald Dworkin dalam teorinya sebagai kritikan dari paradigma tersebut menyatakan bahwa hukum tidak hanya terdiri atas aturan tertulis tetapi lebih dari itu, mencakup prinsip moral kesetaraan dan keadilan. Sehingga hakim dalam mengadili kasus, tidak hanya menerapkan aturan hukum tertulis melainkan harus mempertimbangkan prinsip moral yang melekat dalam sistem hukum tersebut (Akbar Maulana et al., 2025). Teori Dworkin inilah yang menjadi landasan filosofis paling kuat bagi *judicial activism* modern. Hakim dipandang tidak hanya menemukan hukum dalam kondisi tertentu, mereka menciptakan hukum baru melalui penafsiran kreatif yang sejalan dengan prinsip keadilan.

Pengadilan agama adalah peradilan khusus yang menangani perkara perdata tertentu dalam lingkup agama Islam sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan dalam penegakan hukum dan keadilan (Wardiana, 2021). Adapun perkara perdata tertentu yang dimaksud adalah perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sedekah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Roihan A. Rasyid, 2018).

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim pengadilan agama dituntut untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan. Sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki landasan hukum baik secara formil maupun materil. Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3 RBG mengatur suatu asas yang berlaku dalam beracara di peradilan yaitu *ultra petitum partium*. Asas ini bermakna larangan bagi hakim untuk memberikan putusan yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut. (Asis, 2024) Jadi Putusan hakim tidak diperbolehkan melebihi tuntutan yang ada dalam gugatan. Hakim yang memutuskan lebih dari posita dan petitum gugat, dianggap bertindak melampaui wewenanganya (*ultra vires*) (Darmawan, 2019).

Larangan hakim dalam membuat putusan *ultra petitum* tersebut tampak bertentangan dengan pendekatan *judicial activism*. Dimana pendekatan *judicial activism* seakan memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan pengembangan makna dari norma hukum, modifikasi hukum, memutuskan secara *ultra vires* bahkan menciptakan norma hukum baru jika terdapat kekosongan hukum secara formal (Alatas et al., 2024). Sementara itu, Pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman juga mengharuskan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Eko Nugroho, 2025).

Dalam praktik peradilan ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang membenarkan hakim menjatuhkan putusan melanggar asas *ultra petitum partium*. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang salah satu konsiderannya menyatakan “Mengabulkan lebih dari *petitum*, diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun hukum acara, Hakim bersifat aktif” (Asis,. 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan *judicial activism* memiliki kesesuaian dengan konsep *ijtihad*, yaitu upaya intelektual dalam menetapkan hukum terhadap perkara yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam *nash*. Hakim dalam hal ini berperan sebagai mujtahid yang berusaha menggali hukum dengan mempertimbangkan *maqashid al-syariah*, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemaslahatan umat.

Judicial activism secara hakekat juga mencerminkan pergeseran dari pendekatan legalistik-formal menuju pendekatan sosiologis dan filosofis. Hakim tidak lagi semata-mata sebagai corong undang-undang yang terikat pada bunyi tekstual norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan sosial, nilai moral, serta kondisi empiris masyarakat. Sehingga putusan hakim dapat mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak. Dimana prinsip keadilan ini merupakan salah satu pilar utama yang harus dijaga dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim (Asis,. 2024).

Jadi, pendekatan *Judicial Activism* telah memberi ruang bagi majelis hakim untuk menafsirkan norma secara lebih fleksibel dan kontekstual, yang sejalan dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin hak-hak fundamental setiap warga negara, terutama dalam situasi di mana regulasi yang ada belum mampu menjawab persoalan keadilan secara memadai. Sehingga, pendekatan ini tidak hanya memperluas peran yudisial, tetapi juga memperkuat posisi peradilan sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional dalam negara hukum modern (Tegar Maisa Julian,. 2025).

B. Relevansi Pendekatan Judicial Activism Hakim Pengadilan Agama dengan Prinsip Maqashid al-Syariah

Orientasi dari penegakan hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang dikenal dengan istilah *maqashid al-syariah* (Mustafa, 2014). Jasser Audah mendefinisikan bahwa *maqashid al-syariah* adalah kumpulan kemaslahatan yang didasarkan kepada dalil *syari'* dan hasil *ijtihad* yang menjadi

tujuan pemberlakuan hukum. Hukum tidak akan disyariatkan jika tidak ada masalah yang hendak dicapai (Rahman, 2020:2).

Al-Syatibi membagi tujuan hukum ke dalam tiga kategori yang harus tercapai. Tiga kategori tersebut adalah:

1. *Maqasid al-Daruriyat*, kebutuhan mendesak atau kebutuhan pokok (primer). Yaitu aspek yang sangat penting demi keberlangsungan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap kebutuhan tersebut berakibat pada kekacauan dan ketidakadilan, sehingga kehidupan tidak akan berjalan dengan damai. Aspek Daruriyat ini diwujudkan dalam dua sisi. Kebutuhan tersebut harus diperjuangkan dan diwujudkan, dan disisi lain segala hal yang menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus dihilangkan (Nasution, 2016).
2. *Maqasid al-Hajjiyat*, yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk terhindar dari kesempitan dan kesulitan. Jika aspek tersebut tidak terwujud maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan meskipun tidak sampai berakibat pada kebinasaan (Prihantoro, 2017).
3. *Maqasid al-Tahsiniyyat*, yaitu hal-hal penyempurna. Merupakan sesuatu yang sebaiknya ada demi kesesuaian akhlak yang baik atau dengan adat. Apabila tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak layak menurut ukuran tatakrma dan kesopanan (Qamariyah & Latifatul Ulya, 2026)

Selanjutnya dari sisi keberadaan masalah, terbagi dalam tiga aspek yaitu:

1. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang berkesesuaian dan diatur oleh dalil syara'. Memiliki dalil khusus yang menjadi landasan hukum terhadap bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
2. *Maslahah al-Mulghah*, yakni kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan syara' sehingga tertolak.
3. *Maslahah al-Mursalah*, yakni bentuk kemaslahatan yang tidak secara jelas diatur dalam dalil syara' dan tidak juga tertolak melalui dalil syara'. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu masalah gharibah dan masalah mursalah. Masalah gharibah adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (Imran et al., 2021).

Secara umum, tujuan dari maqashid al-syariah yaitu tercapainya lima kemaslahatan, yang jika dirinci adalah sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*Hifdz al-Din*)

Syariat Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Selain perlindungan terhadap umat Islam, hifdz al-din juga menjamin kebebasan manusia untuk berkepercayaan secara umum, dimanapun dan kapanpun berada.

2. Memelihara Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Agama Islam mensyariatkan untuk menjaga dan melindungi nyawa setiap hamba agar kehidupan manusia terus berlangsung. Sehingga nyawa sangat berharga dalam Islam.

3. Memelihara Akal (*Hifdz Aql*)

Akal merupakan sesuatu yang menjadi pembeda antara hewan dan manusia. Dalam Islam, salah satu cara dalam menjaga akal adalah adanya kewajiban untuk belajar dan larangan mengonsumsi hal-hal yang dapat merusak akal, seperti khamr dan sesuatu yang semisalnya.

4. Memelihara Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat.

5. Memelihara Harta (*Hifdz al-Maal*)

Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil.

Maqashid Syariah sebagai paradigma hukum Islam menawarkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada larangan formal semata, tetapi juga pada perlindungan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek mendasar dalam kehidupan manusia (Fajri et al., 2025). Paradigma ini menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*), sehingga orientasinya tidak berhenti pada teks, tetapi juga pada tujuan di balik penetapan hukum tersebut. Sehingga mendorong para hakim dan ahli hukum untuk tidak bersikap tekstual semata, melainkan juga kontekstual dan substantif.

Sebagai upaya terwujudnya prinsip maqashid syariah tersebut dalam lingkup pengadilan agama, tentunya dibutuhkan peran aktif hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang dapat memberikan solusi secara komprehensif. Upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan *judicial activism*. Sebagai peran aktif hakim dalam merespons juga menjadi wujud implementasi pembaruan hukum Islam di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang lebih relevan dengan kondisi kontemporer yang pada akhirnya lahir putusan yang memberi solusi lebih tepat dan adil dalam menangani permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat (Mujahidah et al., 2024).

Dengan demikian, pendekatan *judicial activism* hakim Pengadilan Agama memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip *maqashid al-syariah*. Hal tersebut didasari karena keduanya berorientasi pada terciptanya kemaslahatan, perlindungan hak manusia, dan keadilan substantif. *Judicial activism* memungkinkan hakim menghadirkan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat tanpa melepaskan nilai-nilai dasar syariat Islam. Melalui pendekatan tersebut, Pengadilan Agama tidak hanya menjadi lembaga penegak hukum formal, tetapi juga institusi yang berperan dalam mewujudkan keadilan sosial, perlindungan kemanusiaan, dan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

C. Implikasi Penerapan Judicial Activism Hakim Pengadilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

Pendekatan judicial activism oleh hakim pengadilan agama memberikan implikasi yang sangat signifikan dalam mewujudkan keadilan substantif terhadap setiap persoalan hukum yang dihadapkan oleh masyarakat. Hal tersebut menjadikan hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga aktif dalam menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Sebagaimana tujuan hukum mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil dan sejahtera (Rahardjo, 2009).

Penerapan pendekatan judicial activism oleh hakim pengadilan agama dapat terlihat melalui amar putusannya ketika mengadili perkara. Hal tersebut dapat terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Bjr. Perkara tersebut adalah cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon ("Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan MA, No 390/Pdt.G/2019/PA.Bjr," n.d.).

Dasar-dasar yang menjadi alasan pemohon mengajukan gugatan yaitu keretakan rumah tangga yang terjadi dimulai pada tahun 2016. Hal ini dipicu:

1. Sikap termohon yang tempramental dan tidak jarang berkata-kata kasar sehingga hal itu membuat Pemohon merasa tidak nyaman, dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus, bahkan terkadang Termohon melakukan kekerasan fisik yakni dengan menampar Pemohon.
2. Selain karena sikap Termohon yang temperamental, Goyahnya rumah tangga Pemohon dan termohon juga disebabkan oleh sikap Termohon yang cenderung Boros dalam mengelola keuangan rumah tangga.
3. Dan yang paling prinsip, termohon mulai tidak taat terhadap perintah pemohon selaku suami.
4. Bahwa akibat persoalan aquo, diantara pemohon dan termohon kerap terjadi pertengkaran dan adu mulut (percekcoakan) yang terus menerus.
5. Puncaknya pada bulan April tahun 2019 Termohon akhirnya pergi pulang ke rumah orang Tua Termohon di Jalan Raya Tasikmalaya-Rajapolah Km 10 Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya 46153.
6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas maka Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 129.

Adapun petitum yang diajukan oleh pemohon yaitu:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i kepada termohon.
3. Menyatakan biaya menurut Hukum.

Setelah persidangan dilangsungkan, dengan membaca isi permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon, melihat alat bukti dan mempertimbangkan

keterangan saksi yang dihadirkan di hadapan persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Banjar justru memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) yang dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang diberikan pada saat ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.486.000,00 (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim secara *ex officio* telah meyimpangi asas ultra petita. Dengan kata lain, majelis hakim telah memberikan putusan yang melebihi dari yang dimohon oleh para pihak. Dalam hal ini melebihi dari apa yang dimohonkan, karena termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa putusan dalam perkara ini mengandung tuntutan tambahan yang disebut juga dengan putusan ultra petita atau ultra petitum (Emalia, 2025).

Penerapan pendekatan *judicial activism* oleh hakim Pengadilan Agama terlihat secara nyata dalam amar putusan tersebut. Dimana majelis hakim tidak hanya mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon, tetapi juga secara aktif memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Termohon sebagai istri. Meskipun dalam petitum Pemohon hanya meminta izin menjatuhkan talak satu *raj'i* dan pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim justru menambahkan kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak terpaku secara kaku pada tuntutan para pihak, melainkan berupaya menghadirkan keadilan substantif melalui kewenangan *ex officio* yang dimilikinya.

Penerapan *judicial activism* dalam perkara tersebut tercermin dari keberanian hakim menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, pemberian nafkah iddah dan mut'ah memang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, yang menyatakan bahwa suami yang menjatuhkan talak wajib memberikan mut'ah yang layak serta nafkah selama masa iddah kepada mantan istrinya. Akan tetapi, dalam praktiknya, hak-hak tersebut sering kali tidak diminta secara eksplisit oleh pihak istri, terutama apabila Termohon tidak hadir dalam persidangan sebagaimana terjadi dalam perkara ini. Oleh karena itu, hakim mengambil peran aktif untuk tetap melindungi hak ekonomi perempuan pasca perceraian demi mencegah terjadinya ketidakadilan.

Implikasi dari putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama tidak semata-mata menjalankan fungsi legal-formal, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan moral dalam penegakan hukum. Hakim memandang bahwa perceraian

bukan hanya soal putusannya hubungan perkawinan, melainkan juga menyangkut tanggung jawab suami terhadap mantan istri setelah talak dijatuhkan. Dengan menghukum Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 dan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00, hakim telah menghadirkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang rentan dirugikan akibat perceraian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan perlindungan terhadap pihak yang lemah dan terciptanya kemaslahatan.

Selain itu, putusan tersebut juga mencerminkan adanya penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan hakim dalam kerangka hukum progresif. Hakim tidak membatasi diri hanya pada isi petitum, melainkan menggunakan kewenangan *ex officio* demi mencapai keadilan substantif. Dalam perspektif hukum acara perdata, tindakan tersebut memang tampak melampaui tuntutan pihak yang berperkara. Namun dalam konteks peradilan agama, langkah tersebut dibenarkan karena berkaitan dengan hak-hak yang secara normatif melekat pada istri akibat perceraian. Dengan demikian, penerapan *judicial activism* dalam perkara ini menjadi bentuk konkret ijtihad hakim dalam mengintegrasikan nilai hukum positif, hukum Islam, dan rasa keadilan masyarakat.

Dari sudut pandang *maqashid al-syariah*, putusan tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam menjaga kemaslahatan, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pemberian nafkah iddah dan mut'ah merupakan bentuk tanggung jawab moral dan ekonomi suami setelah perceraian agar mantan istri tidak mengalami kesulitan hidup secara mendadak. Oleh karena itu, *judicial activism* hakim Pengadilan Agama dalam perkara ini dapat dipandang sebagai upaya menghadirkan hukum Islam yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif dibanding sekadar keadilan prosedural.

KESIMPULAN

Kesimpulan utama penelitian dapat disajikan dalam bagian kesimpulan singkat, yang dapat berdiri sendiri atau membentuk subbagian atau bagian hasil dari penelitian. Pada bagian ini juga dapat memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang dan pihak-pihak yang telah mendukung penelitian.

Judicial activism hadir sebagai respons terhadap keterbatasan positivisme hukum yang terlalu kaku dalam menerapkan norma tertulis. Pendekatan ini memberi ruang bagi hakim untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum secara progresif demi mewujudkan keadilan substantif sesuai nilai hukum dan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, *judicial activism* memperoleh legitimasi melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta sejalan dengan konsep ijtihad dan *maqashid al-syariah* dalam hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan utama penegakan hukum.

Maqashid al-syariah merupakan orientasi utama dalam penegakan hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Prinsip ini menempatkan hukum tidak hanya pada aspek formal dan tekstual, tetapi juga pada tujuan substantif berupa perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks peradilan agama, pendekatan *judicial activism* memiliki relevansi yang kuat dengan *maqashid al-syariah* karena

memberikan ruang bagi hakim untuk menggali nilai keadilan dan kemaslahatan secara kontekstual melalui penafsiran hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum formal, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif dan kemaslahatan umat.

Penerapan *judicial activism* oleh hakim pengadilan agama memberikan implikasi penting dalam mewujudkan keadilan substantif melalui putusan yang tidak hanya berorientasi pada prosedur formal, tetapi juga pada perlindungan hak dan kemaslahatan para pihak. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Bjr, majelis hakim secara *ex officio* menetapkan nafkah iddah dan mut'ah meskipun tidak dimohonkan dalam petitum, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi istri pasca perceraian. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menjadi pelaksana undang-undang, tetapi juga aktif menggali nilai keadilan, hukum Islam, dan *maqashid al-syariah* demi menghadirkan hukum yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, R. (2018). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajagrafindo Persada.
- Akbar Maulana, M. I., Andi Nugraha, T., Arkan Rasyad Pasha, M., & Abid Siraj, M. (2025). Dworkin dan Tradisi Common Law: Implikasi Filosofis dan Praktis. *Jurnal Nusantara*, 3(1), 6. <https://doi.org/10.1111/nusantara.xxxxxxx>
- Alatas, A., Zulfickar, F. M., & Hutabarat, P. A. N. (2024). Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Judicial Activism Dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 4(2), 152. <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i2.1409>
- Albani Nasution, S. (2016). *Filsafat Hukum Islam* (3 ed.). Rajagrafindo.
- Asis, L. F. (2024). Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam. *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah*, 2(02), 203. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.209>
- Attas, N. H., Kurniati, & Mustafa, Z. (2025). Dialektika Akal dan Wahyu dalam Pembentukan Fatwa serta Regulasi Lingkungan di Indonesia. *Al-Syakhshiyah*, 7(2), 340.
- Darmawan, A. (2019). *Tinjauan yuridis terhadap putusan ultra petita dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian (studi kasus putusan pengadilan agama pekanbaru nomor 1360/pdt.g/2015/pa.pbr)*. Universitas Islam Riau.
- Eko Nugroho, B. (2025). Reconstruction of Civil Judicial Activism Limitations: A Juridical Analysis of Ultra Petita Decisions for Legal Certainty and the Principle of Party Autonomy. *SIGN Jurnal Hukum*, 7(2), 981.
- Emalia, S. S. (2025). *Analisis Penerapan Ultra Petita dalam Perkara Cerai Talak Dihubungkan dengan Pasal 178 Ayat (2) dan Ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) di Pengadilan Agama Kota BANJAR*. Universitas Galuh.

- Fajri, A. K., Kurniati, & Mustafa, Z. (2025). Telaah Sosiologis atas Fenomena Judi Online dan Upaya Pemberantasannya Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Shar-E*, 11(1), 55–56.
- Imran, H., Kurniati, & Ishak, A. (2021). Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual. *Jurnal Al-Himayah*, 5(1), 10.
- Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan MA, No 390/Pdt.G/2019/2019/PA.Bjr. (n.d.).
- Maisa Julian, T. (2025). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Activism Perspektif Hukum Progresif*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Mujahidah, N., Kurniati, & Misbahuddin. (2024). Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial. *Jurnal Al-Mustla*, 6(1), 99. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.1017>
- Mustafa, Z. (2014). Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Al-Daulah*, 3(2), 149.
- Prihantoro, S. (2017). MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PANDANGAN JASSER AUDA (SEBUAH UPAYA REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN SISTEM) Syukur Prihantoro *. *Jurnal At-Takfir*, X(1), 124.
- Qamariyah, N., & Latifatul Ulya, D. (2026). KONSEP DAN IMPLEMENTASI MAQASID SYARI'AH (DARURIYYAT, HAJIYYAT, DAN TAHSINIYYAT) DALAM HUKUM ISLAM. *Jurnal At-Tarbiyah*, 3(2), 242.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Ufran (Ed.); 1 ed.). Genta Publishing.
- Rahman, H. (2020). *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah* (I). Magnum Pustaka Utama.
- Sundariwati, N. L. D. (2024). Judicial Activism: Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy; Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 434. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85206352564&doi=10.31078%2Fjk2135&partnerID=40&md5=fc4e3a8a23dfabeaa5794e6774c1b776>
- Thoriq, A. R., & Triadi, I. (2024). *Dialektika Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Sistem Peradilan Indonesia : Suatu Tinjauan Filsafat Hukum*. 60.
- Wardiana, A. M. (2021). PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA SORONG. *Muadalah Jurnal Hukum*, 1(November), 76.